

---

---

**Ketentuan Bagian Waris Perempuan pada Kelompok Adat Cireundeu  
Kota Cimahi**

Neng Eri Sofiana<sup>1</sup>, Uswatul Khasanah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Pesantren Mahasiswa Al-Mutawakkil Ponorogo

<sup>2</sup>Pascasarjana IAIN Ponorogo

[nengerisofiana@yahoo.com](mailto:nengerisofiana@yahoo.com), [uswatulkhasanah28@gmail.com](mailto:uswatulkhasanah28@gmail.com)

**Abstract:** *Indonesian inheritance law is something that is always interesting to discuss. More about the share of men and women in the Qur'an Surah An-Nisa verse 11 which confirms that the share of men is twice that of women. This provision is in synergy with many customary laws that exist in the archipelago which has many tribes and cultures. Likewise for the indigenous groups in the Cireundeu Traditional Village, Cimahi City, West Java, as one of the indigenous peoples who still have their culture and customs, as well as in terms of inheritance. This paper wants to see how the share of women's inheritance in this traditional group. The method used in this study is a qualitative method by conducting research in the field, so that the data obtained from interviews, observations, and documentation, as well as using descriptive analysis methods. As a result, the inheritance share of women in the Cireundeu adat group is the same as that of men, without any barrier to the share of justice and the agreement of all parties.*

**Keyword:** *Inheritance provisions, women's share, Cireundeu Traditional Village.*

**Abstrak:** Hukum kewarisan Indonesia adalah hal yang selalu menarik diperbincangkan. Terlebih tentang bagian laki-laki dan perempuan yang dalam alquran surat An-Nisa ayat 11 yang menegaskan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian perempuan. Ketentuan ini bersinergi dengan banyak hukum adat yang terdapat di Nusantara yang memiliki banyak suku dan budaya. Begitu juga pada kelompok adat yang terdapat di Kampung Adat Cireundeu Kota Cimahi Jawa Barat sebagai salah satu masyarakat adat yang masih melestarikan budaya dan adat istiadatnya, begitu juga dalam hal kewarisan. Tulisan ini ingin melihat bagaimana bagian waris perempuan pada kelompok adat ini. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan penelitian di lapangan, sehingga data didapatkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta menggunakan metode analisis deksriptif. Hasilnya, bagian waris perempuan pada kelompok adat Cireundeu adalah sama seperti bagian laki-laki, tanpa adanya penghalang dengan mengedepankan keadilan dan kesepakatan semua pihak.

**Kata Kunci:** *Ketentuan waris, bagian perempuan, Kampung Adat Cireundeu.*

## A. PENDAHULUAN

Kampung Adat Cireundeu adalah salah satu kampung yang terdapat di Provinsi Jawa Barat yang masih melestarikan budaya nenek moyang hingga sekarang. Walau letaknya yang dekat dengan Kota Madya Cimahi, namun tak menyurutkan semangat warga adat untuk terus hidup dengan budaya yang mereka junjung dan muliakan. Salah satunya ialah mengimplementasikan ketentuan waris sama rata bagi laki-laki dan perempuan.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Indonesia mengakui lebih dari satu sistem hukum. Sistem hukum yang dimaksud di sini adalah sistem hukum Islam, sistem hukum adat, dan sistem hukum barat (BW)(Nurchayyo, 2010). Adapun hukum yang asli tumbuh dan berkembang dari kebiasaan masyarakat biasa disebut dengan hukum adat. Hukum adat menurut C. Van Vollen Hoven adalah keseluruhan tingkah laku yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang merupakan adat dan sekaligus mempunyai atau memberi sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya dan ada upaya memaksa (Nugroho, 2016).

Dalam sejarah hukum nasional Indonesia, istilah hukum adat pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli hukum berkebangsaan Belanda yaitu Snouck Hurgonje yang tertuang dalam bukunya *De Atjehers*. Istilah hukum adat ini semakin populer pada kalangan akademisi setelah dikenalkan oleh Van Vollenhoven dalam buku *Het Adatrecht van Nederland-Indie*. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini juga digunakan oleh Ter Haar pada sekolah tinggi hukum *Rechtsbogeschool* ke Batavia yang dipimpinnya pada tahun 1930-an (Maladi, 2010).

Hukum adat bersifat dinamis dan plastis, yaitu hukum adat dapat berubah selaras perkembangan masyarakat sebagai pernyataan rasa keadilan dan kepatutan rakyat, perkembangan adat sejalan dan secepat perkembangan kehidupan masyarakat (Putri, 2019). Salah satunya adalah hukum adat dalam bidang kekeluargaan, yaitu hukum adat perkawinan dan hukum adat kewarisan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum adat memiliki sifat dinamis, maka timbullah sebuah pertanyaan bagaimana eksistensi hukum adat di masa sekarang. Adapun dalam tulisan ini ialah bagaimana ketentuan hukum waris bagi perempuan pada kelompok adat Cireundeu Kota Cimahi.

Hal ini menjadi menarik sebab perempuan dalam Islam mendapat bagian harta waris setengah dari bagian laki-laki. Walaupun terdapat pemikiran tokoh-tokoh Muslim seperti Fazlur Rohman (Muttaqin, 2013), Muhammad Syahrur (Muamar, 2017), Munawir Syadzali (Piliang and Tsauri, 2019) dan tokoh muslim lainnya yang mendukung ketentuan waris sama rata. Selain itu, terdapat pula ketentuan waris secara adat yang memberikan bagian sama rata

antara laki-laki dan perempuan, seperti pada tradisi muslim di Gorontalo (Pongoliu, 2019), kewarisan adat Aceh Utara (Riska, 2016), waris pada masyarakat Melayu di Kecamatan Nongsa Kepulauan Riau (Rimawati, 2015), adat Madura (Hipni and Karim, 2019), dan adat di tempat lainnya. Adapun kampung adat Cireundeu dipilih sebab konsistensi mereka melestarikan adat di tengah modernisasi zaman dan lokasinya yang dekat dengan perkotaan.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan ini ialah penelitian Rismaya Hanna dan Kelib Abdullah yang menyatakan bahwa sesuai tinjauan hukum Islam, ketentuan waris ini sah sebab sama-sama ridho, dan telah sama-sama sepakat seperti amanah Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (Hana and Kelib, 2018). Kemudian penelitian Intan Netty H. C dkk yang menegaskan bahwa hak waris anak yang lahir dari perkawinan dengan laki-laki dari luar warga adat hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja sebab perkawinannya dianggap tidak sah karena bertentangan dengan amanah UU Perkawinan untuk menikah sesuai dengan ajaran agama masing-masing (Netty, Judiasih and Nugroho, 2018), sedangkan kelompok adat menikah dengan ikrar jatukrami (Sofiana, 2019).

Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif dengan data yang diambil dari lapangan langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dengan metode analisis deskriptif.

## **B. HUKUM ADAT KEWARISAN DI INDONESIA**

Istilah hukum adat muncul pertama kali sekitar abad 20. Istilah ini diadopsi oleh Snouck Hurgronje untuk memahami hukum adat Aceh yang kemudian dinamakan *adbatrecht*. Hukum adat berasal dari kata “hukum” dan “adat” (Herman and Manan, 2012). Hukum adalah segala peraturan baik yang tertulis atau tidak tertulis yang berisi perintah dan larangan yang berlakunya dapat dipaksakan dan biasanya disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya (Warjiyati, 2018). Adat adalah norma-norma hukum dan aturan yang berkaitan menjadi sistem budaya yang terwujud dalam suatu gagasan (Ningrat, 2001). Adapun definisi hukum adat menurut C. Van Vollen Hoven adalah keseluruhan tingkah laku yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang merupakan adat dan sekaligus mempunyai atau memberi sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya dan ada upaya memaksa (Nugroho, 2016).

Menurut Soepomo, pembedangan hukum adat terdiri dari hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris, hukum tanah, hukum hutang piutang, dan hukum pelanggaran (Sudiyat, 2000). Dari beberapa pembedangan hukum adat tersebut, tulisan ini akan membahas mengenai hukum waris, berikut penjelasannya:

Menurut Soepomo, hukum adat waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur

proses meneruskan dan mengoper harta benda baik yang berwujud maupun tidak dari angkatan manusia kepada keturunannya. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum adat waris merupakan hal yang mengatur tentang apa dan bagaimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan kekayaan seseorang pada waktu meninggal dunia akan beralih pada orang lain yang masih hidup. Adapun menurut Soerojo Wignjodipoero, hukum adat waris terdiri dari norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immaterial dari seseorang dan dapat diserahkan pada keturunannya (Ragawino, 2001). Dari beberapa pendapat ahli di atas, hukum adat waris dapat didefinisikan sebagai sebuah aturan yang mengatur perpindahan harta baik materiil maupun immaterial dari pewaris kepada ahli warisnya.

Asas hukum waris adat yang berkembang dalam masyarakat Indonesia (Haniru, 2014), terdiri dari: *Pertama*, asas ketuhanan dan pengendalian diri. Asas ini berbicara mengenai kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeky berupa harta kekayaan merupakan karunia dan ridho dari Tuhan. Serta, tujuan yang paling penting dalam hal ini adalah menjaga kerukunan hidup di antara ahli waris dan semua keturunannya. *Kedua*, asas kesamaan dan kebersamaan hak, bahwa setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewaris harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya.

*Ketiga*, asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara kekerabatan yang tentram dan damai. *Keempat*, asas musyawarah dan mufakat, yaitu dalam membagi warisan, para ahli waris harus membaginya secara musyawarah dan mufakat. *Kelima*, asas keadilan yang harus dijunjung tinggi dalam keluarga, di mana dalam hal ini akan mendorong terciptanya kerukunan dari keluarga tersebut yang mana akan memperkecil peluang rusaknya hubungan dari kekeluargaan tersebut (Poespasari, 2018).

Berdasarkan sistem kekeluargaan atau sistem kekerabatan yang ada di Indonesia, maka sistem hukum warisan adat dibagi menjadi tiga (Dewi, 2020), yaitu: *Pertama*, sistem kewarisan individual, yaitu semua ahli waris berhak mendapatkan bagiannya untuk bisa dikuasai atau dimiliki untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan kepemilikannya. *Kedua*, sistem kewarisan kolektif, yaitu semua ahli waris diberikan harta warisan oleh pewaris namun harta warisan tersebut tidak dapat dibagi-bagi, tetapi setiap ahli waris berhak mengusahakan, menggunakan atau mendapat hasil dari harta warisan tersebut. *Ketiga*, sistem kewarisan mayorat memiliki kesamaan dengan sistem kewarisan kolektif, yaitu harta warisan diwariskan

seluruhnya atau hanya sebagian besar saja kepada satu orang anak saja.

### C. EKSISTENSI KELOMPOK ADAT CIREUNDEU

Kampung Adat Cireundeu memiliki keterkaitan dengan Kasepuhan Cigugur Kuningan Jawa Barat. Kasepuhan Cigugur ialah tempat cikal bakal munculnya pemaparan budaya spiritual atau yang lebih akrab dikenal dengan ADS atau Agama Djawa Sunda<sup>1</sup> yang dipelopori oleh Pangeran Madrais atau Pangeran Sadewa Alibassa Kusumah Wijaya Ningrat<sup>2</sup>. Kasepuhan Cigugur sempat bergabung dengan organisasi Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU) tahun 1982 hingga adanya pelarangan kegiatan dan bubar. Setelah itu, muncullah penghayat perorangan dan tidak berorganisasi. Sehingga muncul kelompok Cigugur, Cireundeu, Garut,<sup>3</sup> Indramayu, Majalengka, Ciamis, Tasikmalaya, Cililin Bogor, Purwakarta, dan Sukabumi (Kusnadi and Gumilang, 2013).

Adapun sejarah kelompok adat di Cireundeu seperti yang dituturkan oleh *sepuh*<sup>4</sup>, pada abad 18 sesepuh Cireundeu atau mamak Haji Ali<sup>5</sup> pada masa kolonial Belanda yang merupakan seorang pengembara, memiliki kesadaran untuk tidak terjajah, kemudian mencari sebuah jawaban atau dukungan hingga abad 19 hingga sampai di Cigugur Kuningan (dulu disebut Cirebon) dan bertemu dengan Pangeran Madrais.<sup>6</sup> Setelah bertemu dengan Pangeran Madrais atau Pangeran Sadewa Kusumaningrat atau yang disebut orang Cireundeu dengan Rama Panyipta, Haji Ali merasa telah menemukan jawaban dan bertemu dengan orang yang dicari. Pada abad yang sama, keturunan sesepuh Cireundeu menimba ilmu ke pangeran Madrais hingga keturunan perempuan sesepuh Cireundeu (cucu) yang bernama ibu Anom atau ibu Enceu yang menikah dengan Pangeran Madrais, sehingga terjadi ikatan kuat antara keduanya.

Kelompok adat Cireundeu ini banyak dikenal oleh masyarakat luar dengan sebutan Sunda Wiwitan. Menurut Ira Indrawardana, Sunda Wiwitan di Leuwi Gajah Cimahi termasuk kedalam Kesatuan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) seperti di Cigugur Kuningan,

---

<sup>1</sup> ADS hingga kini masih tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Kuningan, seperti kecamatan Cigugur sendiri yang melingkupi wilayah kelurahan Cigugur, kelurahan Cipari, desa Babakan Mulya dan desa Cisantana, kemudian di kecamatan Kuningan, kecamatan Lebak Wangi, kecamatan Luhur Wangi dan kecamatan Ciniru.

<sup>2</sup> Nama ini adalah nama ayah Pangeran Madrais yang digunakan kembali, sejak nama Pangeran Madrais diangkat menjadi darah biru oleh pihak Keraton Cirebon.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Sepuh yang dalam bahasa Indonesia berarti orangtua.

<sup>5</sup> Menurut Pak Wahyu A, Haji Ali datang ke Cigugur tidak sendirian, melainkan juga ditemani Abah Emen.

<sup>6</sup> Yana (Humas Kelompok Adat Cireundeu), Sejarah Kelompok Adat Cireundeu, 20 Juni 2021.

Kampung Susuru Ciamis, dan kampung Pasir Garut.<sup>7</sup> Tidak sedikit orang yang menganggap kepercayaan ini sama dengan agama samawi seperti Islam dan Kristen, bahkan menganggapnya sebagai kemusyrikan. Agama bagi kelompok adat Cireundeu adalah *ageman* atau pegangan untuk tuntunan hidup atau yang tidak bisa lepas dari pemaknaan budaya yang artinya ketika seseorang beragama maka secara tidak langsung dan tidak disadari ia sedang menjalankan dan memaknai budaya yang melekat pada agama yang dianut. Dalam praktiknya, pernikahan antar keyakinan dan agama banyak ditemukan pada masyarakat ini, sehingga terdapat pula warga adat yang beragama Islam.

Kampung adat Cireundeu ini terletak di Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Propinsi Jawa Barat. Kampung adat yang dihuni oleh kelompok adat Sunda ini masih melestarikan budaya Sunda di tengah modernisasi zaman. Jarak lokasinya dari pusat Kota Cimahi berkisar 6 KM, membuat karakter kelompok adat tetap hidup dengan modern namun dengan menjunjung tradisi dan adat istiadat Sunda bersama 65 KK dari 600 KK yang terdapat di Cireundeu (Terakota, 2019). Adat istiadat yang masih dilakukan tercermin dalam segala bidang kehidupan, seperti kelahiran, pernikahan, kewarisan, kematian, peringatan awal dan akhir tahun, hingga cara hidup sehari-hari. Selain itu, hal yang masih dilestarikan hingga kini adalah makanan pokoknya yang merupakan rasi atau beras singkong yang ditanam dan diolah sendiri (Sofiana, 2022).

#### **D. HUKUM WARIS DI KAMPUNG ADAT CIREUNDEU**

Ketentuan waris pada kelompok adat Cireundeu Kota Cimahi Jawa Barat ini adalah ketentuan waris sama rata antara laki-laki dan perempuan. Hal ini seperti disampaikan Kang

---

<sup>7</sup> Selain adanya AKUR yang terdapat di Cigugur, Cireundeu dan Ciamis, juga terdapat Masyarakat Kanekes dan Kasepuhan Adat Banten Kidul yang terdapat di Kampung Ciptagelar Sukabumi. Lihat selengkapnya di Ira Indrawardana, *Sunda Wivitan dalam Dinamika Zaman, Konferensi Internasional Budaya Sunda II Revitalisasi Budaya Sunda: Peluang dan Tantangan dalam Dunia Global* (Bandung: Yayasan Kebudayaan Rancage, 2011), 11. Eksistensi kampung adat yang diakui pemerintah tidak hanya kampung adat Cireundeu, melainkan juga Kampung Naga Tasikmalaya, Kampung Dukuh Garut, Kampung Urug Bogor, dan Kampung Mahmud Bandung. Lihat selengkapnya di Amir Fadhillah, "Budaya pangan anak singkong dalam himpitan modernisasi pangan: eksistensi tradisi kuliner rasi (beras singkong) komunitas kampung adat Cireundeu Leuwigajah Cimahi Selatan Jawa Barat," 2014, 18.; Untuk masyarakat adat yang terdapat di Kampung Pasir terletak di Desa Cintakarya, Kecamatan Samarang Kabupaten Garut yang dihuni oleh 132 KK atau 700 penduduk. Lihat selengkapnya di Firda Nur Aisah, *Antara Identitas dan Jati Diri Bangsa: Upaya Pelestarian Seni Budaya* dalam *Merawat Tradisi Dan Budaya Sunda Wivitan Di Kampung Pasir, Garut* Ed. Rakhmat Hidayat dan Ireneus Mario Muljadi (Jakarta: Penerbit Laboratorium Pendidikan Sosiologi UNJ, 2019), 1.; Selain wilayah yang sudah disebutkan di atas, menurut penelitian Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung terdapat pula Kampung Adat di Kampung Kuta Ciamis yang terletak di Dusun Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis yang bergabung dengan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Lihat selengkapnya di Rosyadi dan dkk., *Kajian Kearifan Lokal di Kampung Kuta Kabupaten Ciamis* (Bandung: Izda Prima, 2014), 16.

Entris sebagai warga adat:

*“Pami perkawis waris di adat mah sakaterang akang dibagi rata 1:1 kumargi di adat mah kedah adil teu aya perbentenan istri pameget sami tunggal ciptaan gusti nu maha suci.”*<sup>8</sup> (Kalau tentang waris di adat setahu akang dibagi rata 1:1 karena di adat harus adil tidak ada perbedaan perempuan dan laki-laki sama-sama ciptaan Tuhan yang Maha Suci)

Hal ini dipertegas oleh pernyataan Kang Jajat sebagai humas Kampung Adat Cireundeu:

*“Hukum warisna bukum adil palamarta kena ku istilah; kanu gede nyaah ku gedena, kamu leutik nyaah ku letikna,”*<sup>9</sup> (Hukum warisnya hukum adil yang dalam istilah dikatakan; kepada yang besar sayang, kepada yang kecil juga sayang)

Ketentuan waris ini telah dipraktikkan sejak lama, dan pembagian sama rata ini berlaku tanpa adanya halangan agama, status anak, dan hal lainnya,

*“upami misal anu istri anu ngabantos ngarawat sepuh, sedangkeun anu pameget teu ngabantosan ngarawat sepuh, tetap dibagi rata. Pami ngarawat sepuh mah eta kawajiban sadayana, mung sok aya oge anu tambelar, tapi teu ngurangan kana hak na, da amal amalan mah moal pahili anu getol pasti milikna ageung, anu kedul nya wayabna kirang dina millikna tos otomatis. Teras upami anak angkat oge sami tetep dibagi rata, kumargi nu mawi dijantenkeun anak angkat oge kacida mikanyaahna. Kitu oge upami benten kayakinan, sami tetep dibagi rata teu ngabentenkeun kayakinan kumargi hak individu na masing-masing.”*<sup>10</sup>

(walaupun misal yang merawat orangtua adalah anak perempuan dan anak laki-laki tidak membantu merawat, tetap dibagi rata, karena merawat orangtua adalah kewajiban bersama. Walaupun kadang ada juga yang tidak begitu, tapi tidak akan mengurangi haknya, apalagi amalan seseorang tidak akan tertukar, yang rajin akan punya rezeki besar, yang malas akan dapat rezeki yang kurang itu sudah otomatis. Lalu jika anak angkat pun tetap dibagi rata, karena dijadikan anak angkat pun karena sangat disayangi. Begitu juga dengan yang berbeda keyakinan juga sama dibagi rata, tidak dibedakan karena itu adalah hak individu masing-masing)

Kang Entris dalam pernyataannya di atas menegaskan bahwa anak angkat atau yang berbeda keyakinan sekalipun tetap mendapatkan bagian yang sama, baik itu laki-laki maupun perempuan, karena pada dasarnya, bagian tersebut adalah haknya. Kemudian ketika harta peninggalannya berupa barang, Kang Entris menerangkan bahwa bisa dijual terlebih dahulu, ditukar atau dibeli oleh salah seorang ahli waris lalu dibagi rata atau seusai dengan kesepakatan

---

<sup>8</sup> Entris (Warga Kelompok Adat Cireundeu), Ketentuan Waris Warga Adat Cireundeu, 20 Juni 2021.

<sup>9</sup> Sudrajat (Humas Kelompok Adat Cireundeu), Ketentuan Waris Warga Adat Cireundeu, 20 Juni 2021.

<sup>10</sup> Entris (Warga Kelompok Adat Cireundeu), Ketentuan Waris Warga Adat Cireundeu.

bersama.<sup>11</sup> Adapun terkait wasiat, Kang Entris menjelaskan:

*“mubun sok aya oge sepuh anu masihan wasiat sok ngabentenkeun kanyaahna tapi dina prak prakan ngabagi waris mah sering ngadangu teh dibagi rata menurut kasepakatan, keluarga sok ngariung beula sangkan ulah tunggul sirungan gantar kakaitan, aya oge keluarga anu ngalaksanakeun wasiat.”*<sup>12</sup> (iya, biasanya ada juga orangtua yang memberi wasiat yang membedakan kasih sayangnya, tapi di dalam pembagian warisnya, (saya) sering mendengar dibagi rata menurut kesepakatan, keluarga akan musyawarah terlebih dahulu jangan sampai ada rasa tidak ikhlas, tapi ada juga yang melaksanakan wasiat)

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan pembagian sama rata ini tetap menjunjung tinggi kesepakatan bersama. Sehingga ketika terdapat wasiat yang membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan, maka pelaksanaannya dikembalikan lagi kepada keluarga tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia menyatakan bahwa dirinya adalah negara hukum. Menariknya, ada tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di Indonesia. Ketiga sistem hukum tersebut adalah sistem hukum *civil*, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Adapun hukum yang asli tumbuh dan berkembang dari kebiasaan masyarakat biasa disebut dengan hukum adat. Hukum adat ini sangat mempengaruhi proses berlakunya hukum di Indonesia. Di Indonesia, hukum adat ini sangat beragam. Dalam penerapannya secara umum ada kendala tetapi cukup efisien untuk masyarakat setempat yang memberlakukannya (Aditya, 2019).

Hukum adat bersifat fleksibel dan dinamis. Hal ini selaras dengan definisi hukum adat yang merupakan hukum yang hidup. Disebut hukum yang hidup maksudnya adalah hukum adat sebagai penjelmaan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Hukum adat ini akan terus menerus tumbuh dan berkembang layaknya hukum itu sendiri (Aditya, 2019). Landasan pemberlakuan hukum adat ini yaitu Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Melihat adanya payung hukum tersebut, maka dapat dinilai bahwa keberadaan hukum

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid.



adat hingga saat ini masih tetap eksis. Eksistensi hukum adat ini masih sangat kental dalam lapangan hubungan kekeluargaan (Susylawati, 2009). Adapun maksud dari lapangan hubungan kekeluargaan di sini adalah hukum adat perkawinan dan hukum adat kewarisan. Selain dibuktikan dari hal di atas, eksistensi hukum adat ini juga bisa dibuktikan dari peran hukum adat dalam pembangunan hukum nasional, hukum adat memiliki kedudukan dalam kontribusi yang bersifat fungsional, di mana hukum adat menjadi sumber utama dalam mengambil bahan-bahan untuk pembangunan hukum nasional. Bahan-bahan dari hukum adat di sini adalah berupa penggunaan konsep-konsep dan asas-asas hukum dan hukum adat untuk dirumuskan dalam norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Sudaryatmi, 2012).

Selain berperan dalam pembangunan nasional, eksistensi hukum adat ini dapat dilihat dalam bidang hukum keluarga yang dalam hal ini adalah perkawinan dan kewarisan (Abubakar, 2013). Perkawinan menurut masyarakat adat bukan hanya sebatas ikatan antara kedua mempelai, tetapi sebagai sarana bertemunya kedua keluarga, dengan tujuan membentuk keluarga yang lebih luas, dan memiliki tata cara atau proses-proses khusus dalam mempraktikkan perkawinan itu (Setiadi, 2013). Pandangan masyarakat ini kemudian diakomodir oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Murdan, 2016).

Selain hukum perkawinan, hukum waris pun eksistensinya masih diakui oleh masyarakat. Dalam implementasinya hukum waris adat ini merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa waris. Peran hukum waris adat ini sangatlah fleksibel dalam menyelesaikan sengketa waris, di mana penyelesaian ini didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip adat turun menurun (Ramadhani and Qiram, 2020). Salah satu bukti masih eksistensinya penyelesaian sengketa menggunakan hukum adat ini adalah pada masyarakat adat Suku Osing. Dalam menyelesaikan sengketa, masyarakat ini menyerahkannya kepada keputusan kepala desa, unsur tokoh masyarakat dan tokoh adat. Mereka percaya bahwa dengan cara tersebut tradisi mereka dapat terjaga serta sengketa diakhiri dengan kedamaian dan kerukunan (Ramadhani and Qiram, 2020).

Dari penjelasan di atas, hukum adat berperan dalam penegakan hukum yaitu dalam hal penyelesaian sengketa dalam lapangan bidang keluarga. Penyelesaian sengketa ini dapat melalui penyelesaian alternatif (nonlitigasi) ataupun melalui litigasi. Adapun dalam penyelesaian secara litigasi, hukum adat berperan dalam menyasikan nilai-nilai dengan perilaku manusia, dengan cara mewujudkan ide ataupun nilai ke dalam hukum *in concreto* dengan cara mewajibkan hakim yang merupakan penegak hukum dan keadilan untuk

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa hukum adat menjadi salah satu faktor dalam penegakan hukum, karena tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan yang hidup dalam masyarakat (Sudaryatmi, 2012).

Penggunaan hukum adat dalam penegakan hukum ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Kemudian, pasal ini diperkuat dengan pasal 28 yang berbunyi bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa secara implisit hukum adat dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam mengadili dan memutus perkara di pengadilan (Susylawati, 2009).

Pada kelompok adat Cireundeun, ketentuan warisnya sebagai hukum adat tentu menjadi sebuah gambaran nyata yang memperkuat bahwa adanya pluralisme hukum di Indonesia. Ketika warga adat adalah muslim yang juga menjadi warga negara Indonesia, dalam satu keadaan adalah berhadapan dengan tiga hukum sekaligus, yakni hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif. Namun asas yang terdapat di dalam kelompok adat ini adalah asas keadilan dan kemufakatan, sehingga pada pembagian harta waris dapat mengikuti hasil musyawarah yang dipandang adil untuk semua pihak. Begitu juga bagi perempuan, yang dalam konstruksi adat tidak dibedakan, bahkan dimuliakan dan mempunyai tempat yang istimewa. Hal ini seperti hasil penelitian Neng Eri Sofiana bahwa konstruksi gender di kelompok adat ini ialah konstruksi yang responsif gender (Sofiana, 2022).

Perempuan bagi masyarakat adat adalah sosok yang dikenal dengan calon *indung* atau seorang ibu yang istilahnya digunakan dalam berbagai hal di dalam Kasundaan, seperti dalam simbol, sastra, upacara adat, mantra, alat musik, pencak silat, dan hal lainnya seperti penghormatan perempuan dalam arsitektur rumah tradisional Sunda dan mitologi Sunda yang menegaskan bahwa sosok perempuan adalah makhluk yang terhormat, dihormati, mulia dan dimuliakan (Sofiana, 2022). Maka, tak aneh lagi ketika pembagian waris yang diaplikasikan oleh masyarakat adat Cireundeun adalah pembagian yang sama seperti apa yang didapatkan oleh laki-laki. Sehingga dengan adanya asas kemufakatan dan prinsip adat yang menghormati perempuan, serta menganggap perempuan sebagai manusia yang memiliki hak sama seperti

laki-laki, maka hal ini semakin menguatkan bagian yang dirasa adil bagi semua pihak.

## E. KESIMPULAN

Hukum adat adalah keseluruhan tingkah laku yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang merupakan adat dan sekaligus mempunyai atau memberi sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya dan ada upaya memaksa. Eksistensi hukum adat ini masih sangat kental dalam lapangan hubungan kekeluargaan yaitu hukum adat perkawinan dan hukum adat kewarisan. Beberapa bukti dari eksistensinya hukum adat ini adalah adanya payung hukum yaitu Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kedua, hukum adat berperan dalam pembangunan hukum nasional, hukum adat memiliki kedudukan dalam kontribusi yang bersifat fungsional, di mana hukum adat menjadi sumber utama dalam mengambil bahan-bahan untuk pembangunan hukum nasional. Ketiga, dalam bidang kewarisan, hukum adat kewarisan berperan dalam penyelesaian sengketa yang didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip adat. Keempat, penggunaan hukum adat dalam penegakan hukum, yaitu hukum adat dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam mengadili dan memutus perkara di pengadilan. Pada kelompok adat Cireundeu, bagian waris perempuan adalah sama seperti bagian laki-laki, walaupun ia anak angkat atau memiliki agama yang berbeda.

## Referensi

- Abubakar, L., 2013. Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), pp.319–31.
- Aditya, Z.F., 2019. Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), pp.37–54.
- Dewi, D.A.H., 2020. Kedudukan Ahli Waris yang Berpindah Agama terhadap Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), pp.78–82.
- Hana, R. and Kelib, A., 2018. *Pembagian Waris Masyarakat Sunda Wiwitan Kampung Adat Cireundeu Kota Cimahi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*. Universitas Diponegoro.
- Haniru, R., 2014. Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 4(2), pp.456–474.
- Herman, H. and Manan, S., 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Hipni, M. and Karim, M., 2019. Akar Budaya Emansipasi Pekerja Imigran Wanita Madura; Kajian Terhadap Praktik Waris Adat Madura. *KABILAH: Journal of Social Community*, 4(2), pp.1–15.
- Kusnadi, E. and Gumilang, N.K.G., 2013. *Pikukuh Tilu: Ajaran Karuhun Urang*. Bogor: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN).
- Maladi, Y., 2010. Eksistensi hukum adat dalam konstitusi negara pasca amandemen. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(3), pp.450–464.
- Muamar, A., 2017. Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur). *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(2).

Neng Eri Sofiana, Uswatul Khasanah, *Ketentuan Bagian Waris Perempuan pada Kelompok Adat Cireundeu Kota Cimahi*

- Murdan, M., 2016. Harmonisasi Hukum Adat, Agama, dan Negara dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Islam Indonesia Belakangan. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 50(2), pp.505–535.
- Muttaqin, L., 2013. Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(2), pp.195–206.
- Netty, I., Judiasih, S.D. and Nugroho, B.D., 2018. Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Warga Kampung Adat Cireundeu dengan Orang Luar Kampung Adat Cireundeu Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Waris Adat. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 2(1), pp.129–139.
- Ningrat, K., 2001. *Antropologi Budaya Suatu Pengantar*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Nugroho, S.S., 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Nurchahyo, H., 2010. *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Piliang, M.I. and Tsauri, M.N., 2019. Penafsiran Modern Ayat-Ayat Waris: Perbandingan Muḥammad Shaḥrūr dan Munawir Sjadzali. *Refleksi*, 18(1).
- Poespasari, E.D., 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.
- Pongoliu, H., 2019. Pembagian Harta Waris dalam Tradisi Masyarakat Muslim di Gorontalo. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(2), pp.187–202.
- Putri, U.H., 2019. Peran Majelis Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Tanah Di Kecamatan Tempuk Tengoh Kota Lhokseumawe. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(1), pp.145–159.
- Ragawino, B., 2001. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Ramadhani, A. and Qiram, I., 2020. Hukum Waris Adat Suku “Osing “Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Luar Pengadilan Di Desa Kemiren. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), pp.123–29.
- Rimawati, C., 2015. Pergeseran Hukum Waris Adat di Kalangan Masyarakat Melayu di Kecamatan Nongsa Propinsi Kepulauan Riau. *Premise Law Jurnal*, 4.
- Riska, R., 2016. Pengaruh Hukum Waris Islam Terhadap Pelaksanaan Waris Adat Aceh (Studi Di Aceh Utara). *Premise Law Journal*, 14, p.164869.
- Setiadi, T., 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Sofiana, N.E., 2019. Ikrar Jatukrami: Ikrar Pernikahan Konteks Sunda. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 4(1).
- Sofiana, N.E., 2022. *Konstruksi gender dalam nikah-kawin kelompok adat cireundeu kota cimahi jawa barat (Doctoral dissertation)*. IAIN Ponorogo.
- Sudaryatmi, S., 2012. Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globalisasi. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(4), pp.572–578.
- Sudiyat, I., 2000. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Jakarta: Liberty.
- Susylawati, E., 2009. Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 4(1), pp.124–140.
- Terakota, 2019. Kampung Adat Cireundeu Menghadapi Perubahan Zaman. [online] Available at: <<https://www.terakota.id/pesona-kampung-adat-cireundeu/>>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Warjiyati, S., 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.